

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN DEMAK
DENGAN
MA MANBA'UL HUDA KALITEKUK
NOMOR: 1090 /HM.02.00/K.JT-08/12/2025
NOMOR: 203/KM.MA.MH/XII/2025
TENTANG
PEMBERDAYAAN PENGAWASAN PARTISIPATIF BAGI PEMILIH PEMULA, TENAGA
PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN PADA PEMILU DAN PEMILIHAN
DI KABUPATEN DEMAK

Pada hari ini Sabtu tanggal tiga belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima di Kabupaten Demak, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ULIN NUHA, S.H., M.H, selaku Ketua BAWASLU Kabupaten Demak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Kabupaten Demak, berkedudukan di Jalan Sultan Fatah Nomor 10, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. ZAKI MUBAROK, S.Pd.I. selaku Kepala MA MANBA'UL HUDA KALITEKUK, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama MA MANBA'UL HUDA KALITEKUK berkedudukan di Jln. jl. Gajah Geneng Km 01 Ngaluran Karanganyar Demak selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

PARA PIHAK bersepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam kegiatan pendidikan pemilih berkelanjutan di Kabupaten Demak.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerja sama ini dibuat dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan program kegiatan Pengawasan Partisipatif bagi pemilih pemula, tenaga pendidik dan kependidikan MA MANBA'UL HUDA KALITEKUK untuk mendukung sukses Pengawasan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Demak dengan implementasi pelaksanaan visi misi MA MANBA'UL HUDA KALITEKUK..
- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah sebagai berikut:
 - a. Mendukung program pemerintah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas di Kabupaten Demak;
 - b. Mengembangkan mutu pendidikan dalam pemahaman berdemokrasi bagi MA MANBA'UL HUDA KALITEKUK;
 - c. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terkait pentingnya pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Demak;
 - d. Mengembangkan potensi sumber daya manusia yang ada pada PARA PIHAK dalam pelaksanaan tujuan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

- (1) Pemberdayaan Pengawasan Partisipatif bagi pemilih pemula, tenaga pendidik dan kependidikan MA MANBA'UL HUDA KALITEKUK secara berkelanjutan untuk mendukung sukses Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Demak, dalam bentuk program Pemberdayaan Pengawas Partisipatif bagi pemilih pemua, pendidik dan tenaga kependidikan MA MANBA'UL HUDA KALITEKUK
- (2) Pengembangan kegiatan sosialisai pengawasan pemilu dan Pilkada, diarahkan pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan kepala daerah.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU berhak:

- a. Mendapatkan dukungan dari PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Pengawasan Partisipatif pada pemilih pemula, tenaga pendidik kependidikan MA MANBA'UL HUDA KALITEKUK untuk mendukung sukses Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Demak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PIHAK KEDUA;
- b. Mendapat dukungan dari PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi sosialisasi Pemberdayaan Pengawas Partisipatif kepada pemilih pemula, tenaga pendidik dan kependidikan MA MANBA'UL HUDA KALITEKUK.

(2) PIHAK KEDUA berhak:

- a. Mendapatkan dukungan kegiatan Pemberdayaan Pengawas Partisipatif bagi bagi pemilih pemula, tenaga pendidik dan kependidikan MA MANBA'UL HUDA KALITEKUK secara berkelanjutan untuk mendukung sukses Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Demak;
- c. Mendapat dukungan dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi Pemberdayaan Pengawas Partisipatif bagi pemilih pemula, tenaga pendidik dan kependidikan MA MANBA'UL HUDA KALITEKUK

(3) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. Memberikan dukungan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Pemberdayaan Pengawas Partisipatif bagi pemilih pemula, tenaga pendidik dan kependidikan MA MANBA'UL HUDA KALITEKUK secara berkelanjutan untuk mendukung sukses Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten yang dilakukan bersama dengan PIHAK KEDUA;
- b. Memberikan informasi dan/ atau bahan sosialisasi kepada PIHAK KEDUA guna mendukung pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Pemberdayaan Pengawas Partisipatif bagi pemilih pemula, tenaga pendidik kependidikan MA MANBA'UL HUDA KALITEKUK secara berkelanjutan untuk mendukung sukses Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten yang dilakukan bersama dengan PIHAK KEDUA.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:

Memberikan dukungan kepada PIHAK KESATU dalam melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Pemberdayaan Pengawas Partisipatif bagi pemilih pemula, tenaga pendidik dan kependidikan MA MANBA'UL HUDA KALITEKUK untuk mendukung sukses Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Demak sesuai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PIHAK KESATU.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Kegiatan sebagaimana ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini tidak mengikat anggaran PARA PIHAK serta menyesuaikan rencana kerja dan anggaran PARA PIHAK.

Pasal 6

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian ini oleh PARA PIHAK, dapat diperpanjang dan diperbaharui sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

PARA PIHAK sepakat bahwa tidak ada pihak yang dinyatakan bertanggungjawab kepada pihak lain akibat ketidakmampuannya untuk memenuhi kewajiban dalam Perjanjian ini dikarenakan terjadinya peristiwa atau sebab yang berada di luar pengendalian pihak yang bersangkutan (baik dari sebab-sebab alam, perbuatan manusia atau lainnya).

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul diantara PARA PIHAK di dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.

Pasal 9

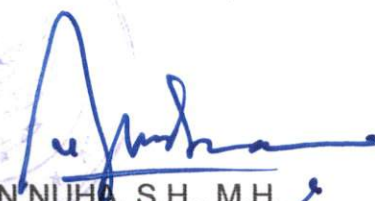
KETENTUAN LAIN-LAIN

Segala perubahan, pencabutan atau pembatalan terhadap hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini, hanya dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 10

PENUTUP

Perjanjian kerja sama berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing PIHAK memperoleh dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

ULIN NUHA, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA,

ZAKI MUBAROK, S. Pd.I.